



G U B E R N U R L A M P U N G

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 162 / III.03 / HK / 2006**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) DAN PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai upaya membangun ketahanan sosial masyarakat di Provinsi Lampung, perlu dilakukan secara terpadu, terkoordinir, terintegrasi serta bersinergi antar unit kerja terkait;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penanggulangan PMKS dan PSKS di Provinsi Lampung dimaksud dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial;
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Lampung;

Memperhatikan

- : 1. Hasil koordinasi Program Terpadu Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tingkat Provinsi Lampung tanggal 13 Maret 2006;
- 2. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 045.460/0762/III.13/2006 tentang koordinasi pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Tim Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung pada Kegiatan Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Telukbetung
pada tanggal 21 April 2006

GUBERNUR LAMPUNG.

dto

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Sosial RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
5. Himpunan keputusan.